



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HARIYANTO Alias ANTO Bin SUJONO**;-----
Tempat lahir : Jepara; -----
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Februari 1983; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dukuh Gonipah, Desa Kemojan Rt. 04 Rw. 01,
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (nelayan);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023; -----
4. Hakim PN, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023; -----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023; -----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : SOFYAN HADI, S.HI., dan HENDHI HIDAYAT, S.Pd., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/LBH-IM JPR/I/2023, tanggal 23 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawa register Nomor : W12-U19/33/Hk.01/II/2023, tanggal 3 Februari 2023; -----



-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 30 Desember 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 30 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna BIRU dengan nomor IMEI 1 : 868394046278170, IMEI 2 : 868394046278162 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRIYANTO.

- 63 (enam puluh tiga) papan kayu ulin dengan panjang 4 m, lebar 20 cm, dan tebal 3 cm.
- 9 (sembilan) karung berisi kayu ulin dengan panjang dibawah 50 cm ;
- 15 (lima belas) lembar papan kayu ulin dengan panjang 4 m, lebar 20 cm, tebal 3 cm ;
- 1 (satu) lembar papan kayu ulin dengan panjang 2 m, lebar 20 cm, tebal 3 cm ;
- 2 (dua) batang balok kayu ulin dengan panjang 1 m, lebar 10 cm, tebal 10 cm.
- 4 (empat) batang balok kayu ulin dengan panjang 50 cm, lebar 10 cm, tebal 10 cm.
- 20 (dua puluh) batang kayu ulin dengan panjang 2 m, lebar 2 cm, tebal 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung kayu ulin dengan panjang dibawah 40 cm ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MEGAWATI binti ZAENAL

- 1 (satu) Unit kapal kayu motor octopus ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH

4. Menetapkan agar **TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Penasehat Umum Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SUJONO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SUJONO yang telah diuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 4 bulan dikurangkan masa tahanan dapat diputus lebih ringan;
3. Mengabulkan selebihnya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa **TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO bersama-sama dengan SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm), SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm) dan SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan (berkas penuntutan terpisah),** pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kawasan pembangunan hotel milik SAKSI MEGAWATI binti ZAENAL yang berada di Pulau Tengah, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm) sedang berada di rumahnya di Dukuh Telogo, Rt. 02, Rw. 03, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara mengobrol bersama dengan SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm) dan SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm). Kemudian SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm) menawarkan kayu ulin kepada SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dengan berkata, “*ini ada kayu ulin dari Pulau Tengah*”, kamu ada pembeli tidak?”, lalu SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) mengatakan jika sudah ada kayunya, nanti coba SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) tawarkan ke teman SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm), karena kemarin teman SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) ada yang mencari kayu. Kemudian SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm) bertanya kepada SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm), “*itu kayunya bisa dikeluarkan tidak*”, dan SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm) mengatakan lihat situasi saja, jika memungkinkan bisa dikeluarkan.
- Selang 2 (dua) hari kemudian, SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm) dan SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm) menemui SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO (alm) lalu menanyakan apakah bisa mengambil/mengeluarkan kayu ulin dari Pulau Tengah kemudian SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO (alm) mengatakan bisa.
- Selang 1 (satu) minggu kemudian SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm) menghubungi SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm), SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO dan memberitahukan bahwa pukul 21.00 WIB bisa mengambil kayu ulin dari Pulau Tengah karena SAKSI MEGAWATI binti ZAENAL tidak berada di Pulau Tengah.
- Kemudian SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm) dan SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm) menunggu kedatangan SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO di Pulau Tengah. Sekitar pukul 21.00 WIB, SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI

Halaman 4 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO tiba di Pulau Tengah dengan menggunakan kapal kayu motor milik SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm). Setelah kapal kayu motor tersebut sandar di dermaga lalu SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm), SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO segera mengangkut kayu ulin untuk dimuat ke dalam kapal kayu motor sedangkan SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) menunggu di kapal kayu motor sambil memantau situasi dan menata kayu ulin tersebut di dalam kapal kayu motor.

- Bahwa SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm), SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm), SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO mengambil dan memuat ke dalam kapal kayu motor sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang papan kayu ulin dengan ukuran panjang \pm 4 meter, lebar 20 cm dan tebal 3 cm serta 10 (sepuluh) batang balok kayu ulin dengan ukuran panjang \pm 4 meter, lebar 10 cm, tebal 10 cm ;
- Setelah berhasil memuat 63 (enam puluh tiga) batang papan kayu ulin dan 10 (sepuluh) batang balok kayu ulin ke dalam motor kayu lalu SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO segera menuju dermaga Batu Lawang untuk menyimpan kayu ulin tersebut sambil menunggu pembeli.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dermaga Pulau Parang, Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) menjual 63 (enam puluh tiga) batang papan kayu ulin kepada SAKSI MUHAMMAD KUZAINI bin RIDWAN (alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai. Sedangkan 10 (sepuluh) batang balok kayu ulin , SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm) jual kepada orang tak dikenal di Pulau Parang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah tersebut dibagi-bagi yaitu SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm) mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm) memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm) memperoleh Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin

Halaman 5 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO memperoleh Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dipakai untuk makan bersama;

- SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm), SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm), SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO secara sadar dan mengetahui bahwa 63 (enam puluh tiga) batang papan kayu ulin dan 10 (sepuluh) batang balok kayu ulin adalah milik SAKSI MEGAWATI binti ZAENAL dan mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan SAKSI MEGAWATI binti ZAENAL ;
- Bahwa maksud dan tujuan SAKSI AHMADUS SALAM bin WARDI (alm), SAKSI MUHAMMAD ARIFIN alias LATIF bin MAPPIAR (alm), SAKSI SUTRISNO bin SUMBANG (alm), SAKSI AHMAD HADIS bin MUHAMMAD SALEH (alm) dan TERDAKWA HARIYANTO alias ANTO bin SUJONO mengambil tanpa ijin 63 (enam puluh tiga) batang papan kayu ulin dan 10 (sepuluh) batang balok kayu ulin milik SAKSI MEGAWATI binti ZAENAL adalah untuk mencari keuntungan hasil penjualan yang dipakai untuk kebutuhan pribadi mereka.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi MEGAWATI Binti ZAENAL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait tindakan pencurian kayu ulin, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada tanggal 28 Oktober 2022 pagi hari, di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tinggal di Semarang, dan sekitar 2 bulan sekali mendatangi lokasi di Pulau Tengah, tempat hilangnya kayu ulin;
- Bahwa kayu ulin tersebut, saksi gunakan untuk membangun resort saksi, yang bernama Grand Mega Diving Resort, dan resort tersebut masih dalam tahap pembangunan;

Halaman 6 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu ulin yang hilang, sekitar 20 kubik, dengan ukuran kayu tersebut : 3 x 20 cm, 10 x 10 cm, dan 2 x 20 cm;
- Bahwa Terdakwa termasuk pegawai yang saksi percaya untuk menjaga kayu namun malah dicuri, dan Terdakwa mencuri bersama dengan Ahmadus, Sutrisno, dan Arifin;
- Bahwa mereka semua pegawai saksi, yang saksi percaya untuk menjaga kayu;
- Bahwa hilangnya kayu milik saksi, sebenarnya sudah 3-4 tahun yang lalu, saksi merasa kayu-kayu saksi ada yang hilang namun tidak saksi hiraukan karena percaya saja dengan pegawai-pegawai saksi. Baru kali ini saksi periksa dan ternyata memang benar hilang dicuri;
- Bahwa mulanya saksi mengetahui kayu dicuri, saksi mendengar cerita dari nelayan jika pada sore hari ada kapal yang berhenti membawa kayu. Saksi menyuruh Sriyanto untuk mengecek dan ternyata memang benar ada kayu saksi yang hilang. Kemudian saksi lapor polisi dan setelah pemilik kapal diinterogasi terungkap 4 orang pegawai saksi mencuri;
- Bahwa saksi tidak mengecek jumlah kayu yang ada setiap kali kayu datang, dan langsung mempercayakan kepada Terdakwa dan 3 orang tersebut;
- Bahwa mereka sudah saksi gaji per bulan dan setiap saksi pergi selalu saksi beri sekedar uang jajan, dan mereka bekerja dengan saksi, sekitar 4-5 tahun yang lalu, serta mereka tinggal di pulau Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kayu-kayu tersebut berada saat ini, dan jika dihitung hanya dari kehilangan terakhir sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun jika ditotal sejak 3-4 tahun yang lalu saksi tidak bisa memperkirakan karena terlalu besar nilainya;
- Bahwa mereka mengambil kayu milik saksi, mereka tidak mendapat izin dari saksi;
- Bahwa saksi memperoleh kayu, saksi membeli dari Sriyanto, dan Sriyanto membeli dari Kalimantan, serta saksi mempunyai surat izin resmi pembelian kayu;
- Bahwa pegawai saksi ada sekitar 100 orang, dan menurut keterangan pihak Kepolisian hanya mereka berempat;
- Bahwa saksi belum bertemu dengan Terdakwa, tidak ada upaya perdamaian, dan saksi memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Halaman 7 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi SRIYANTO Bin SINAWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait tindakan pencurian kayu ulin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada tanggal 28 Oktober 2022 pagi hari, di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadiannya, setelah saksi MEGAWATI memerintahkan saksi untuk mengecek kayu yang hilang;
- Bahwa saksi membeli kayu ulin, sekitar 2-3 tahun;
- Bahwa saksi membeli kayu dalam jangka waktu tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya, saksi membeli kayu dari Kalimantan, dan saksi beli jika ada pesanan dari saksi MEGAWATI;
- Bahwa jumlah kayu tiap 1 kali pembelian, sekitar 8-10 kubik, harga 1 kubik Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan saksi jual kepada saksi MEGAWATI dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada nota dalam setiap kali pembelian, dan wujud kayu yang saksi bawa, dalam wujud balok, dan dengan menggunakan alat transportasi kapal GT5;
- Bahwa saksi membawa kayu dari Kalimantan, saksi bersama dengan pak Sony;
- Bahwa pembelian kayu-kayu tersebut, saksi tidak mengetahui dengan surat izin resmi, dan karena saksi hanya mengikuti perintah saksi MEGAWATI;

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi MUHAMMAD KUZAINI Bin RIDWAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait tindakan pencurian kayu ulin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada tanggal 28 Oktober 2022 pagi hari di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini, saksi adalah pembeli kayu curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli kayu, dari Hadis dan Arifin, sebanyak 1 kali, pada tanggal 26 September 2022, sebanyak 63 lembar papan, sekitar 1,5 kubik, dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa harga wajar untuk kayu yang masih bagus adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena kayu yang ditawarkan ke saksi sudah pecah-pecah, tidak masalah saksi bayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa kayu yang saksi beli, akan saksi gunakan untuk memperbaiki kapal saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika kayu tersebut kayu curian, karena saksi mengetahui mereka adalah pegawai penjaga kayu;
 - Bahwa kayu tersebut belum sempat saksi pakai, sudah berada di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

4. Saksi MOKHAMAT BASIR Bin H. SUPARINI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait tindakan pencurian kayu ulin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencurian terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian, saksi membeli kayu ulin dari Sutrisno, kemudian saksi dimintai keterangan oleh Polisi karena ternyata kayu tersebut adalah kayu curian dan Terdakwa termasuk salah 1 pelaku;
- Bahwa saksi bisa membeli kayu dari Sutrisno, mulanya saat memancing pada malam hari, saksi melihat Sutrisno berdiri di dekat jembatan dan saksi datang menghampiri. Setelah mengobrol beberapa saat, saksi melihat potongan kayu pendek yang ditumpuk oleh Sutrisno dan saksi tanyakan apakah boleh kayu tersebut saksi minta, dan ternyata diperbolehkan;
- Bahwa saksi menerima kayu tersebut dari Sutrisno, tahun 2020 namun tidak ingat tanggal pastinya di Pulau Tengah, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara;

Halaman 9 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kayu kepada Sutrisno, sebanyak 2 kali, jeda 6 bulan kemudian setelah permintaan yang pertama saksi kembali meminta kayu kepada Sutrisno;
- Bahwa yang pertama saksi tidak memberikan imbalan, sedangkan yang kedua saksi memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kayu yang saksi minta, digunakan untuk memperbaiki kapal milik saksi;
- Bahwa kayu tersebut milik Bu Mega, digunakan untuk membangun resort, dan resort masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa saksi mengenal Bu Mega, dan saksi pernah diajak oleh Bu Mega untuk acara potong sapi di hari Idul Adha dengan mengundang pula warga sekitar;
- Bahwa saksi meminta barang kepada Sutrisno bukan meminta izin kepada Bu Mega selaku pemilik kayu, karena saksi pikir kayu pendek-pendek yang ditumpuk oleh Sutrisno sudah tidak terpakai jadi tidak akan ada masalah;
- Bahwa saksi dapat menyimpulkan demikian, karena dahulu pernah ada pembangunan SD dan sisa potongan kayu kecil-kecil ditumpuk di sekitarnya tidak terpakai yang kemudian dipersilakan bagi siapa saja untuk diambil secara bebas. Saksi menyimpulkan kayu-kayu yang ditumpuk Sutrisno juga merupakan kayu yang tidak terpakai sebagaimana kejadian di SD tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli langsung kayu kepada Bu Mega;
- Bahwa saksi tidak memberitahu kepada Bu Mega jika saksi meminta kayu kepada Sutrisno;
- Bahwa meminta barang tanpa seizin pemilik, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

5. Saksi MASNI Binti KAMSRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait tindakan pencurian kayu ulin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencurian terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian, karena suami saksi (Terdakwa Purwanto) membeli kayu ulin dari Terdakwa Sutrisno, kemudian suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditangkap oleh polisi karena ternyata kayu tersebut adalah kayu curian dan Terdakwa adalah salah 1 dari pelakunya;

- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Bu Mega;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali suami saksi membeli kayu ulin dari Sutrisno;
- Bahwa teknis transaksi kayu yang dilakukan antara suami saksi dengan Sutrisno, kayu diletakkan di dermaga dan suami saksi mengambil. Untuk pembayaran terkadang transfer terkadang tunai;
- Bahwa dalam kesehariannya Sutrisno menjual kayu, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa suami saksi membeli kayu ulin curian dari Sutrisno, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga terakhir 2022;
- Bahwa terakhir kali suami saksi membeli kayu pada bulan Oktober 2022, dalam wujud papan kecil-kecil berjumlah 15 lembar, dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa suami saksi sebelumnya membeli kayu dengan total kurang lebih 13 kubik seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa harga yang disepakati tersebut adalah tidak wajar, dan suami saksi membeli karena harganya murah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut, untuk membuat 2 buah perahu milik kami;
- Bahwa pekerjaan keseharian suami saksi adalah tukang kayu kapal, dan perahu-perahu tersebut belum jadi;
- Bahwa saksi selama ini mengetahui tindakan suami saksi yang membeli kayu dari Sutrisno;
- Bahwa kayu ulin tidak ada di Karimun Jawa, karena dari Kalimantan;
- Bahwa suami saksi hanya membeli dari Sutrisno dan Ahmadus;
- Bahwa dulunya suami saksi membeli kayu dari Sriyanto, kemudian beralih ke Sutrisno dan Ahmadus, dan saksi mengetahui berdasarkan cerita suami saksi saja;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

6. Saksi PURWANTO Bin JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 11 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan dimintai keterangan perihal pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kaitan saksi dalam perkara yang melibatkan Terdakwa, saksi membeli kayu ulin yang dicuri oleh Terdakwa, dan kayu tersebut milik Megawati;
 - Bahwa saksi lupa sering membeli sedikit demi sedikit, sehingga tidak ingat tepatnya berapa kali saksi membeli;
 - Bahwa saksi membeli kayu ulin, sejak 2019-2022, dan kurang lebih 13 kubik;
 - Bahwa kayu yang saksi beli tersebut, untuk membuat kapal milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli langsung kayu dari Megawati, dan selalu melalui Terdakwa;
 - Bahwa teknis perolehan kayu dari Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mengantar ke pinggir pantai untuk saksi ambil dan saksi bayarkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa harga yang saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk kayu tersebut, per kubik seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 13 sehingga total Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

7. Saksi AHMADUS SALAM Bin WARDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara pencurian kayu ulin;
- Bahwa saksi mencuri bersama dengan Arifin, Sutrisno, Hadis, dan Terdakwa;
- Bahwa kami mencuri sekitar bulan Agustus tahun 2022, di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa curi, kayu tersebut milik Megawati;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mencuri adalah Arifin;
- Bahwa yang akan dilakukan setelah kayu dicuri, kayu akan dijual;
- Bahwa yang mendapatkan pembeli adalah Hadis, dan kayu dibeli oleh Zaini;
- Bahwa kayu ulin yang dijual, dalam bentuk balok dan papan, dan kayu ulin dibawa dengan menggunakan kapal milik Hadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkut kayu ke dalam kapal adalah saksi bersama Arifin, Sutrisno, dan Terdakwa, sedangkan Hadis menunggu di kapal, kayu diantar ke Pulau Parang oleh Arifin dan Hadis;
 - Bahwa saksi, Sutrisno dan Terdakwa, kami tetap berada di Pulau Tengah, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, menunggu hasil;
 - Bahwa dari penjualan kayu ulin curian tersebut, kami memperoleh hasil Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian kami bagi : saksi, Arifin dan Hadis masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa, dan Sutrisno masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tersebut, saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari;
 - Bahwa pengambilan kayu ulin tersebut, tidak ada izin dari Megawati selaku pemilik kayu tersebut;
 - Bahwa kayu akan digunakan Megawati untuk membangun resort, dan kayu diambil saat Megawati sedang tidak berada di tempat;
 - Bahwa saksi bersama Sutrisno, dan Terdakwa sudah mencuri sebelumnya sejak tahun 2019, sedangkan Arifin dan Hadis baru pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

8. Saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias LATIF Bin MAPPIAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara pencurian kayu ulin;
- Bahwa saksi mencuri bersama dengan Ahmadus, Sutrisno, Hadis, dan Terdakwa;
- Bahwa kami mencuri sekitar bulan Agustus tahun 2022 di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa curi adalah milik Megawati;
- Bahwa saksi yang mempunyai ide awal mencuri;
- Bahwa kayu akan dijual, yang mendapatkan pembeli adalah Hadis, kayu dibeli oleh Zaini;

Halaman 13 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ulin yang dijual, dalam bentuk balok dan papan, dan kayu ulin dibawa dengan menggunakan kapal milik Hadis;
 - Bahwa yang mengangkut kayu ke dalam kapal adalah saksi, bersama Ahmadus, Sutrisno, dan Terdakwa, sedangkan Hadis menunggu di kapal;
 - Bahwa kayu diantar ke Pulau Parang oleh saksi dan Hadis, sedangkan Ahmadus, Sutrisno dan Terdakwa, mereka tetap berada di Pulau Tengah, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara menunggu hasil;
 - Bahwa dari hasil penjualan kayu ulin curian tersebut, kami memperoleh hasil Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibagi : saksi, Ahmadus dan Hadis masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa dan Sutrisno masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tersebut, saksi penggunaan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari;
 - Bahwa pengambilan kayu ulin tersebut, tidak ada izin dari Megawati selaku pemilik;
 - Bahwa kayu akan digunakan Megawati untuk membangun resort, dan kayu diambil saat Megawati sedang tidak berada di tempat;
 - Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pencurian bersama mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

9. Saksi SUTRISNO Bin SUMBANG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara pencurian kayu ulin;
- Bahwa saksi mencuri bersama dengan Arifin, Ahmadus, Hadis, dan Terdakwa;
- Bahwa kami mencuri sekitar bulan Agustus tahun 2022 di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Bahwa kayu yang Terdakwa curi adalah milik Megawati;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mencuri adalah Arifin;
- Bahwa yang akan dilakukan setelah kayu dicuri, kayu akan dijual;
- Bahwa yang mendapatkan pembeli adalah Hadis, dan kayu dibeli oleh Zaini;

Halaman 14 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ulin yang dijual, dalam bentuk balok dan papan, dan kayu ulin dibawa dengan menggunakan kapal milik Hadis
- Bahwa yang mengangkut kayu ke dalam kapal adalah saksi bersama Arifin, Ahmadus, dan Terdakwa, Hadis menunggu di kapal, dan kayu diantar ke Pulau Parang oleh Arifin dan Hadis, sedangkan saksi, Ahmadus, dan Terdakwa, kami tetap berada di Pulau Tengah menunggu hasil;
- Bahwa dari penjualan kayu ulin curian tersebut, kami memperoleh hasil Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibagi : Ahmadus, Arifin dan Hadis masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa dan saksi masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tersebut, saksi penggunaan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari;
- Bahwa pengambilan kayu ulin tersebut, tidak ada izin dari Megawati selaku pemilik;
- Bahwa kayu akan digunakan Megawati untuk membangun resort, dan kayu diambil saat Megawati sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi bersama Ahmadus dan Terdakwa sudah mencuri sebelumnya sejak tahun 2019, sedangkan Arifin dan Hadis baru pertama kali;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

10. Saksi AHMAD HADIS Bin MUHAMMAD SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara pencurian kayu ulin;
- Bahwa saksi mencuri bersama dengan Ahmadus, Sutrisno, Arifin dan Terdakwa;
- Bahwa kami mencuri sekitar bulan Agustus tahun 2022, di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa curi adalah milik Megawati;
- Bahwa Arifin yang mempunyai ide awal mencuri;
- Bahwa yang akan dilakukan setelah kayu dicuri, kayu akan dijual, dan saksi yang mendapatkan pembeli, dan kayu dibeli oleh Zaini;

Halaman 15 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ulin yang dijual, dalam bentuk balok dan papan, dan kayu ulin dibawa dengan menggunakan kapal milik saksi;
 - Bahwa yang mengangkut kayu ke dalam kapal adalah Arifin, Ahmadus, Sutrisno dan Terdakwa, saksi menunggu di kapal, kayu diantar ke Pulau Parang oleh saksi dan Arifin, sedangkan Ahmadus, Sutrisno dan Terdakwa, mereka tetap berada di Pulau Tengah menunggu hasil;
 - Bahwa dari penjualan kayu ulin curian tersebut, kami memperoleh hasil Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibagi : saksi, Ahmadus dan Arifin masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa dan Sutrisno masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tersebut, saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari;
 - Bahwa pengambilan kayu ulin tersebut, tidak ada izin dari Megawati selaku pemilik;
 - Bahwa kayu akan digunakan Megawati untuk membangun resort, dan kayu diambil saat Megawati sedang tidak berada di tempat;
 - Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pencurian bersama mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

11. Saksi **FARCHAN Bin BAHROWI (Alm)**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membeli kayu ulin dari Sutrisno sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi membayar kayu dengan pisang dan singkong dengan kisaran harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap kali menerima kayu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktu pembelian kayu hanya mengingat rentang waktu antara pembelian pertama dengan pembelian kedua sekitar 1 minggu;
- Bahwa saksi membeli di pulau Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kayu tersebut milik Megawati;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sutrisno bahwa kayu tersebut aman;
- Bahwa saksi menggunakan kayu tersebut untuk merenovasi kapal milik saksi;

Halaman 16 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan perihal pencurian yang Terdakwa lakukan bersama saksi-saksi lain;
- Bahwa kami mencuri kayu ulin, sekitar bulan Agustus tahun 2022, di Pulau Tengah, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa curi adalah milik Megawati;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mencuri adalah Arifin;
- Bahwa yang akan dilakukan setelah kayu dicuri, kayu akan dijual, yang mendapatkan pembeli adalah Hadis, kayu dibeli oleh Zaini;
- Bahwa kayu ulin yang dijual, dalam bentuk balok dan papan, dan kayu ulin dibawa dengan menggunakan kapal milik Hadis
- Bahwa yang mengangkut kayu ke dalam kapal adalah Terdakwa, bersama Arifin, Sutrisno, dan Ahmadus, Hadis menunggu di kapal, kayu diantar ke Pulau Parang oleh Arifin dan Hadis, sedangkan Terdakwa, Sutrisno, dan Ahmadus, kami tetap berada di Pulau Tengah, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, menunggu hasil;
- Bahwa yang diperoleh dari penjualan kayu ulin curian tersebut, kami memperoleh hasil Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibagi : Ahmadus, Arifin dan Hadis masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa dan Sutrisno masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tersebut, Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari;
- Bahwa pengambilan kayu ulin tersebut, tidak ada izin dari Megawati selaku pemilik;
- Bahwa kayu akan digunakan Megawati untuk membangun resort, dan kayu diambil saat Megawati sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa bersama Sutrisno dan Ahmadus sudah mencuri sebelumnya sejak tahun 2019, sedangkan Arifin dan Hadis baru pertama kali;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut : -----

Halaman 17 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HAMKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan dimintai keterangan perihal pencurian kayu ulin;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencuri;
- Bahwa yang mencuri adalah Ahmadus dan Latif;
- Bahwa cara mereka mencuri, diangkut menggunakan kapal milik Hadis yaitu Perahu octopus;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat kayu diangkut di kapal milik Hadis, di Batulawang, dan kayu diantar ke Pulau Parang;
- Bahwa Hadis memperoleh imbalan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang membayar Hadis adalah Ahmadus dan Latif;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut, adalah milik Mega;
- Bahwa saksi melihat kapal milik Hadis mengangkut kayu, saksi baru 1 kali melihat;
- Bahwa dalam kesehariannya kapal tersebut digunakan untuk melaut sebagai nelayan oleh Hadis;
- Bahwa kayu berasal dari Kalimantan;
- Bahwa tidak ada dokumen resmi atas kayu tersebut;
- Bahwa saksi hanya ingin mencari makan, tidak ikut campur permasalahan dokumen;
- Bahwa saksi dan Terdakwa, tidak bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

--Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi NURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan dimintai keterangan perihal pencurian kayu ulin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu milik Megawati;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mencuri, saksi mengetahui dari cerita istri Ahmadus;

Halaman 18 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Mega;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis, bahwa Terdakwa adalah pegawai Mega;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa, kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Mega;
- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek milik Mega yang menggunakan kayu ulin, namun sekarang saksi sudah berhenti kerja dengan dia;
- Bahwa saksi berhenti bekerja, karena pendapatan tidak sesuai standar ekonomi di wilayah Karimunjawa;
- Bahwa sudah 6 tahun ini saksi tidak bekerja dengan Mega;
- Bahwa alasan saksi sebelumnya bekerja dengan Mega, karena siang hari saksi bisa bekerja dengan Mega, dan malam harinya sebagai nelayan;
- Bahwa Perusahaan pernah berjanji menaikkan gaji, namun saat ditagih tidak direalisasikan justru ditanggapi dengan marah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut oleh Mega, digunakan untuk membangun resort, nama resort tersebut yaitu Grand Mega Resort, di Pulau Tengah;
- Bahwa Mega membeli pulau atas nama suaminya;
- Bahwa membeli pulau dari atas nama penduduk pulau Tengah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut seluruhnya milik Mega;
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri, karena alasan ekonomi;

--Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak mengajukan barang bukti di persidangan, oleh karena itu status barang bukti yang terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan, didalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi MEGAWATI memperoleh kayu ulin untuk membangun resort, di Pulau Tengah, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan cara membeli dari saksi SRIYANTO, dan saksi SRIYANTO membeli dari Kalimantan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat saksi MEGAWATI tidak berada di lokasi pembangunan resort, di Pulau Tengah, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, kemudian sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa HARIYANTO, bersama dengan saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi SUTRISNO, dan saksi AHMAD HADIS mengambil kayu milik saksi MEGAWATI berupa papan dan balok, dengan cara : Terdakwa HARIYANTO, bersama dengan saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, dan saksi SUTRISNO mengambil kayu ulin tersebut, kemudian dibawa ke perahu milik saksi AHMAD HADIS, dan pada saat itu saksi AHMAD HADIS menunggu di perahu, setelah papan dan balok tersebut berada di perahu milik saksi AHMAD HADIS, kemudian kayu-kayu tersebut dibawa oleh saksi AHMAD HADIS dan saksi MUHAMMAD ARIFIN ke Pulau Parang, Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, untuk dijual; -----
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2022, kemudian kayu ulin yang berbentuk papan dijual kepada saksi MUHAMMAD KUZAINI di Pulau Parang, Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan balok dijual kepada orang yang tak dikenal di Pulau Parang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
4. Bahwa dari hasil penjualan kayu ulin tersebut, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibagi : saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, dan saksi AHMAD HADIS masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa HARIYANTO dan saksi SUTRISNO masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO, dan teman-temannya, saksi MEGAWATI mengalami kerugian; -----
6. Bahwa ketika Terdakwa HARIYANTO, dan teman-temannya, mengambil kayu ulin milik saksi MEGAWATI, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi MEGAWATI selaku pemilik kayu ulin tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **HARIYANTO Alias ANTO Bin SUJONO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat; --

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain, secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa saksi MEGAWATI memperoleh kayu ulin untuk membangun resort, di Pulau Tengah, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan cara membeli dari saksi SRIYANTO, dan saksi SRIYANTO membeli dari Kalimantan; -----

-----Bahwa pada saat saksi MEGAWATI tidak berada di lokasi pembangunan resort, di Pulau Tengah, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, kemudian sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa HARIYANTO, bersama dengan saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi SUTRISNO, dan saksi AHMAD HADIS mengambil kayu milik saksi MEGAWATI berupa papan dan balok, dengan cara : Terdakwa HARIYANTO, bersama dengan saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, dan saksi SUTRISNO mengambil kayu ulin tersebut, kemudian dibawa ke perahu milik saksi AHMAD HADIS, dan pada saat itu saksi AHMAD HADIS menunggu di perahu, setelah papan dan balok tersebut berada di perahu milik saksi AHMAD HADIS, kemudian kayu-kayu tersebut dibawa oleh saksi AHMAD HADIS dan saksi MUHAMMAD ARIFIN ke Pulau Parang, Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, untuk dijual; -----

-----Bahwa pada tanggal 26 September 2022, kemudian kayu ulin yang berbentuk papan dijual kepada saksi MUHAMMAD KUZAINI di Pulau Parang, Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan balok dijual kepada orang yang tak dikenal di Pulau Parang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

-----Bahwa dari hasil penjualan kayu ulin tersebut, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibagi : saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, dan saksi AHMAD HADIS masing-masing memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa HARIYANTO dan saksi SUTRISNO masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa HARIYANTO, bersama dengan saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi SUTRISNO, dan saksi AHMAD HADIS, barang milik saksi MEGAWATI, berupa kayu ulin berbentuk papan dan balok, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO, dan teman-temannya, saksi MEGAWATI mengalami kerugian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku, untuk memiliki barang milik orang lain, secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang, seolah-olah barang tersebut milik mereka, walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya, dan tidak berwenang, atau tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ketika Terdakwa HARIYANTO, bersama dengan saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi SUTRISNO, dan saksi AHMAD HADIS, mengambil kayu ulin milik saksi MEGAWATI, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MEGAWATI selaku pemilik barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian kayu ulin yang berbentuk papan dijual kepada saksi MUHAMMAD KUZAINI di Pulau Parang, Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan balok dijual kepada orang yang tak dikenal di Pulau Parang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

-----Bahwa dari hasil penjualan kayu ulin tersebut, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibagi : saksi AHMADUS SALAM, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIFIN, dan saksi AHMAD HADIS masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa HARIYANTO dan saksi SUTRISNO masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis uraikan di atas tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika Terdakwa HARIYANTO, bersama dengan saksi AHMADUS SALAM, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi SUTRISNO, dan saksi AHMAD HADIS melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama, diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama mengambil kayu tersebut, ada pelaku yang bertugas untuk mengangkat kayu tersebut ke dalam perahu, dan ada pelaku yang bertugas untuk pergi menjual kayu tersebut, kemudian setelah kayu tersebut laku terjual, kemudian uang hasil penjualan dibagi diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*); -----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO Bin SUJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----

Halaman 25 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **RABU**, tanggal **22 FEBRUARI 2023**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **27 FEBRUARI 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **FIQHI ABDILLAH BASWARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.

Halaman 26 dari Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Jpa